



**PUTUSAN**

Nomor 883/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Nursia binti La Humma, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan SMP, Alamat Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Darmin S.H., MH. Advokat / Pengacara Beralamat Jl. Jend Ahmad Yani Lr.1 No.29, Kel Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai kuasa Penggugat;

m e l a w a n

Jumri bin La Beddu, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di Timoreng Panua, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Desember 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 883/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, tanggal 4 Desember 2019, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan di Dusun Maddenra, Kec. Kulo pada hari Sabtu 4 April 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 49/ 02 / IV / 2004 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo;

2. Bahwa selama perkawinan antara penggugat telah dikaruniai satu orang anak yakni :

- Muh. Agil bin Jumri umur 9 tahun;

3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun di rumah penggugat selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun di Kulo.

4. Bahwa pada tahun 2016 percekcoan dan pertengakaran mulai terjadi pada waktu tergugat pindah ke Rappang rumah bersama dengan tergugat dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2019 hal tersebut disebabkan karena :

- Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas;
- Apabila tergugat marah tidak segan-segan memukul penggugat (KDRT );

5. Bahwa dengan sikap dan perilaku tergugat akhirnya pada bulan Maret 2019 penggugat meninggalkan tergugat di Rappang dan penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua di Kulo;

6. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan sejak Maret 2019 sampai dimasukkannya surat gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum penggugat tersebut diatas maka penggugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan penggugat serta memutus sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, untuk persidangan ini Penggugat dengan didampingi kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2019 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 326/SK/AD/XII/2019/PA.Sidrap tanggal 2 Desember 2019 yang dibacakan Majelis Hakim di depan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atas nama Darmin S.H., MH. Advokat / Pengacara Beralamat Jl. Jend Ahmad Yani Lr.1 No.29, Kel Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 49/ 02 / IV / 2004 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, tertanggal 4 April 2004, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.) ;

B.Saksi-saksi :

1. Laraddi bin Wa'Tanti, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Madenre Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai satu orang anak ;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Maret 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas, Apabila tergugat marah tidak segan-segan memukul penggugat (KDRT );
  - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret 2019 Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi antara keduanya;
  - Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
2. La Hadda bin Danmu, umur 63 tahun, agama islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Madenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai satu orang anak ;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Maret 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas, Apabila tergugat marah tidak segan-segan memukul penggugat (KDRT );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret 2019 Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 326/SK/AD/XII/2019/PA.Sidrap tanggal 2 Desember 2019 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) Peradi yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas Nama Darmin S.H., MH. ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Nama Darmin S.H., MH., dinilai sah dan mempunyai kedudukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Penggugat untuk melakukan tindakan hukum /beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut yang dijiwai dari Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke depan sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dan alasan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.) yang berupa Kutipan Akta Nikah yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas, Apabila tergugat marah tidak segan-segan memukul penggugat (KDRT ), akibatnya sejak bulan Maret 2019 Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dari kedaiaman bersama dan pisah sampai sekarang kurang lebih selama 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah menghadap ke depan sidang, sehingga dapat dinilai bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat dianggap tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengakuan dalam perkara mengenai hak dalam keluarga dan pribadi (termasuk perkara perceraian) tidaklah cukup, sebab dianggap dapat bertujuan untuk mengadakan persetujuan damai mengenai suatu hal yang tidak dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti lain, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 RBg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Laraddi bin Wa'Tanti dan La Hadda bin Danmu, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan penjelasan Penggugat sendiri atas surat gugatannya, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas, Apabila tergugat marah tidak segan-segan memukul penggugat (KDRT) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak bulan Maret 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat, sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas, Apabila tergugat marah tidak segan-segan memukul penggugat (KDRT );
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak bulan Maret 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat, sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 : yang artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlاران* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat *madlار* sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang artinya sebagai berikut :

*"Tidak boleh membuat madlار dan tidak boleh saling memadlارatkan"*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yang artinya sebagai berikut :

*"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap Penggugat yang telah demikian bencinya kepada Tergugat, dan kebencian tersebut telah menutup harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syeikh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang artinya sebagai berikut :

*“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”*

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, disebutkan :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

*“Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian”*

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (*broken heart*) sebagaimana *Yurisprudensi* MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (*matrimonial guilt*) sebagaimana *Yurisprudensi* MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (*Nikah Talak Rujuk*) dalam alat bukti Kutipan Akta Nikah, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah *talak satu bain shughraa* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum tentang pembebanan biaya perkara minta dibebankan kepada Tergugat, oleh karena perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (Jumri bin La Beddu) terhadap Penggugat ( Nursia binti La Humma);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000.00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1441 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri, Ali Hamdi, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, L.c. dan Hilmah Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

Ali Hamdi, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

Ali Rasyidi Muhammad, L.c.

Hilmah Ismail, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Nurwati, S.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses Perkara	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	330.000.00
4. PNBP Relas	Rp.	20.000.00
4. Redaksi	Rp	10.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	456.000.00
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)		